



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/746/2012

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan kembali Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

11. tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun

12. 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun

13. 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 15);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang

14. Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 31 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang

15. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012

Nomor 24);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2012 tentang  
16. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran  
2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012  
Nomor 34);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus tanggal 20 Juli 2012 Nomor  
900/193/2012 tentang Penetapan Penerima Hibah pada  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar  
Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah),  
dengan rincian sebagai berikut :

- a. Akademi Kebidanan (Akbid) Pemerintah Kabupaten Kudus  
untuk Pembangunan Gedung Laboratorium dan Isinya  
(Bantuan Gubernur), sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu  
milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Balai Pengobatan Asy Syifa Kudus, sebesar  
Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Masyithoh Kudus  
sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA  
wajib menggunakan Dana Hibah sesuai dengan Naskah  
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani  
Penerima Hibah dan Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban mengendalikan  
pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum  
KEDUA berdasar prioritas dan kemampuan keuangan  
daerah.

KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban melakukan  
pengawasan atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah  
Daerah (NPHD) dan melaporkan hasil pengawasannya kepada  
Bupati.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati  
Kudus tanggal 20 Juli 2012 Nomor 900/193/2012 tentang  
Penetapan Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait;
3. Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.